



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG

DAN

UNIVERSITAS ADZKIA

TENTANG

PELAKSANAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Nomor : 130.20/PKS/BKS-PDG/2023

Nomor : 015 /UA/PKS/2023

Pada hari ini Rabu tanggal Satu bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (01-03-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. YOPI KRISLOVA : Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang berkedudukan di Padang, Gedung D Kampus Universitas Bung Hatta Jalan Sumatera Ulak Karang yang diangkat berdasarkan Keputusan Wali Kota Padang Nomor 510 Tahun 2022 tanggal 14 November 2022 dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. ALFADHLANI : Wakil Rektor I Universitas Adzka, berkedudukan di Jalan Taratak Paneh No.07 Korong Gadang, Kalumbuk, Kec. Kuranji Kota Padang (25175), dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Universitas Adzka yang didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia nomor 410/E/O/2021 tanggal 22 September 2021 tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Adzka di Kota Padang menjadi Universitas Adzka di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat yang diselenggarakan Oleh Yayasan Adzka Sumatera Barat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemerintah Kota Padang dengan Universitas Adzkia telah ditandatangani Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat, tanggal 01 Maret 2023
Nomor : 130.19/KB/BKS-PDG/2023
Nomor : 054 /UA/MOU/2023
2. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud angka 1 maka perlu dilakukan Perjanjian Kerja Sama dalam Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan kerjasama yang sinergis dalam rangka menghasilkan tenaga pendidik yang berkualitas dan profesional serta peningkatan kualitas pendidikan di wilayah PIHAK KESATU.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai acuan dalam Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat bagi dosen dan mahasiswa.

PASAL 2 OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini meliputi bidang :

- a. Pendidikan;
- b. Penelitian; dan
- c. Pengabdian masyarakat.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah pelaksanaan kegiatan pada sekolah di bawah wewenang PIHAK KESATU yang meliputi :

- a. Pendidikan bidang :
 1. Profesi Guru Pendidikan Anak Usia Dini;
 2. Profesi Guru Sekolah Dasar;
 3. Profesi Guru Bidang Studi;

Paraf I	Paraf II
	

- 4. Pendidikan Khusus.
- b. Penelitian;
- c. Pengabdian kepada masyarakat;
- d. Monitoring dan evaluasi.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak PIHAK KESATU :

- a. Menerima surat permohonan tentang pelaksanaan kegiatan yang dilampiri dengan jadwal, nama dosen dan mahasiswa dari PIHAK KEDUA paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan;
- b. Mendapatkan penjelasan dari PIHAK KEDUA tentang jadwal, jumlah peserta serta kompetensi yang akan dicapai dosen dan mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan di sekolah;
- c. Melakukan verifikasi terhadap dosen dan mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan di sekolah; dan
- d. Menetapkan sekolah tempat lokasi kegiatan, jadwal dan jumlah dosen dan mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan.
- e. Mengembalikan mahasiswa yang terbukti melanggar ketentuan dan/atau tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam modul pelaksanaan kegiatan.

(2) Kewajiban PIHAK KESATU :

- a. Menyediakan sarana dan prasarana yang ada untuk mahasiswa/dosen yang akan melaksanakan kegiatan;
- b. Menyediakan pembimbing untuk mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. Memberikan pendampingan/bimbingan dan/atau hasil evaluasi kepada dosen dan mahasiswa PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kegiatan;
- d. Memberikan hasil penilaian akhir praktik sesuai format dan waktu yang disepakati.

(3) Hak PIHAK KEDUA:

- a. Mengajukan permohonan lokasi sekolah, jadwal dan jumlah peserta kegiatan;
- b. Memanfaatkan fasilitas sekolah yang ada selama pelaksanaan kegiatan;
- c. Memperoleh pendampingan/bimbingan dan/atau hasil evaluasi dari PIHAK KESATU terhadap dosen dan mahasiswa PIHAK KEDUA; dan
- d. Mendapatkan hasil penilaian akhir praktik sesuai format dan waktu yang disepakati.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Memberikan penjelasan kepada PIHAK KESATU tentang jadwal, jumlah peserta serta kompetensi yang akan dicapai dosen dan mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan;
- b. Mematuhi ketentuan yang berlaku di sekolah;
- c. Menjaga nama baik instansi dan institusi.

PASAL 5
PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KEDUA menyampaikan surat permohonan pelaksanaan kegiatan kepada PIHAK KESATU paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan dengan melampirkan:
 - a. daftar mahasiswa/dosen yang akan melaksanakan kegiatan; dan
 - b. buku panduan/proposal pelaksanaan kegiatan.
- (2) PIHAK KESATU memproses surat permohonan yang diajukan PIHAK KEDUA;
- (3) PIHAK KESATU menjawab permohonan yang diajukan PIHAK KEDUA secara tertulis berdasarkan hasil verifikasi paling lama 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan;
- (4) PIHAK KEDUA menyerahkan mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan pada saat serah terima dan orientasi kepada PIHAK KESATU yang didampingi oleh dosen pembimbing dari PIHAK KEDUA;
- (5) Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jangka waktu;
- (6) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun;
- (7) PIHAK KESATU mengirimkan hasil penilaian akhir pelaksanaan kegiatan setelah kegiatan berakhir.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun dihitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila PARA PIHAK ingin memperpanjang jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang ingin memperpanjang harus memberitahunya kepada PIHAK lainnya paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 7
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Dalam hal salah satu PIHAK tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebabkan oleh tindakan dan/atau oleh kejadian diluar kekuasaan PARA PIHAK tersebut, seperti bencana alam, gempa bumi, dan kebakaran serta peristiwa lainnya seperti terjadinya keadaan/peristiwa, kerusakan atau gangguan sistem dan komunikasi, serangan virus/*software*, epidemi, pemberontakan, perang, huru-hara, kerusakan sipil, peledakan, perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan perubahan kebijakan ekonomi moneter yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian Kerja Sama ini yang tidak disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut, maka segala

keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban oleh PIHAK tersebut tidak dianggap sebagai kesalahan sehingga PIHAK tersebut tidak dapat dikenakan sanksi dan/atau denda.

- (2) Jika terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dengan melampirkan bukti dari instansi berwenang mengenai tanggal terjadinya peristiwa dan penyebab keadaan memaksa (*force majeure*) dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).
- (3) Keterlambatan atau kelalaian dalam memberitahukan *force majeure* sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai *force majeure*.
- (4) Setelah berakhirnya atau dapat diatasinya keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang mengalami kegagalan dan keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya akibat keadaan memaksa (*force majeure*) wajib dengan itikad baik segera melaksanakan kewajiban yang tertunda berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka kedua belah pihak sedapat mungkin menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal tidak terdapat kesesuaian pendapat dalam musyawarah dan mufakat, maka untuk Perjanjian Kerja Sama ini dan segala akibat hukumnya kedua belah pihak sepakat untuk diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka masing-masing pihak harus tetap menyelesaikan kewajiban yang timbul sebelum terjadi perselisihan tersebut.

PASAL 9 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir disebabkan oleh:

- a. Berakhirnya jangka waktu;
- b. Terjadinya keadaan memaksa/ *force majeure*; dan
- c. Adanya ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah Daerah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 10
SURAT-MENYURAT

- (1) Segala macam pemberitahuan dan surat menyurat yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menetapkan wakil dan alamat surat-menyurat sebagai berikut:

PIHAK KESATU :

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang

Up. Bidang Pendidikan Dasar

Gedung D Kampus Universitas Bung Hatta Jalan Sumatera Ulak Karang
Padang

Telepon/Faks: -

Hp: 0813-7437-9220 (Hafsyah, S.Pd, M.PdT)

Email : disdikpadang2mei@gmail.com

PIHAK KEDUA :

Universitas Adzkia

Up. Kepala Subbagian Kerjasama

Jl. Taratak Paneh No.07, Korong Gadang, Kalumbuk Kec. Kuranji Kota
Padang

Telepon/Faks: (0751) 497105

Hp: 0852-7463-0319 (Mutia Alius, M.T)

Email: humasdankerjasama@adzkia.ac.id

- (2) Surat menyurat dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dianggap telah diterima oleh pihak lainnya pada:
- a. Tanggal penerimaan sebagaimana tertera dalam bukti penerimaan surat, jika dikirim melalui kurir;
 - b. Tanggal pengiriman melalui faksimili, dengan ketentuan lembar faksimili tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh pihak lainnya. Apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan Hari Kerja, maka lembar faksimili dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya;
 - c. Tanggal pengiriman melalui e-mail, dengan ketentuan e-mail, dengan ketentuan e-mail tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh pihak yang diberitahukan dan apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan Hari Kerja, maka e-mail dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya.
- (3) Perubahan alamat salah satu pihak harus diberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya perubahan tersebut dan berlaku sejak diterima oleh pihak lainnya. Segala akibat maupun kerugian yang timbul karena kelalaian atau keterlambatan pemberitahuan perubahan menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan perubahan tersebut.

PASAL 11
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku walaupun terjadi perubahan kepemimpinan / kepengurusan dan bentuk Badan Hukum pada salah satu pihak.

PASAL 12
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Padang pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,


ALFADHLANI
Wakil Rektor I

PIHAK KESATU,


YQPI KRISLOVA
Kepala